



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

---

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235  
**PURBALINGGA 53371**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya telah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai media akuntabilitas yang dibuat secara periodik dari Pengguna Anggaran / Perangkat Daerah kepada pihak pemberi amanah / wewenang yang didalamnya termuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja ini, tersusun dengan format sebagai berikut Kata Pengantar, Ringkasan Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup. Pada bab-bab tersebut akan tersaji sebagai informasi tentang DPMPTSP, tujuan dan sasaran kinerja, cara pencapaian tujuan dan sasaran evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, karena adanya kebersamaan seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 ini dapat dipergunakan sebagai media pertanggungjawaban Perangkat Daerah kepada pemberi amanah / Bupati Purbalingga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 30 Desember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

**Drs. DJAROT SOPAN RIJADI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590407 198603 1 011

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dengan kekuatan 31 pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) orang Kepala Seksi, 19 (sembilan belas) orang JFU/Staf dan 2 (dua) Pegawai Tidak Tetap.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : 1). Meningkatnya realisasi investasi baru; 2). Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan. Strategi yang dilaksanakan adalah : 1). Meningkatkan kecukupan kebutuhan dan kelancaran operasional dan pelayanan OPD; 2). Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3). Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Kebijakan yang dilaksanakan adalah : 1). Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD; 2). Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi; 3). Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi; 4). Mendorong terjalinnya kemitraan investasi; 5). Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi; 6). Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi; 7). Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan; 8). Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan; 9). Melaksanakan sosialisasi perizinan; 10). Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah; 11). Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat); 12). Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line; 13). Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP; 14). Menyediakan layanan pengaduan yang memadai.

Adapun kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 tahun relatif kecil, hal ini terbukti bahwa secara umum kinerja penanaman modal dapat melampaui target yang ditentukan yaitu dapat terealisasi sebesar Rp. 547.461.617.874,- dari target Rp 320.000.000.000,- (171,08 % dari target atau naik 13, 28% dari tahun 2016) dan kinerja pelayanan perizinan yang meningkat dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,90, serta semakin banyaknya jenis izin yang ditangani maupun jumlah izin yang diterbitkan, serta total dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi yang realisasinya meningkat dibanding tahun 2016. Realisasi PAD dari retribusi perizinan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.602.302.975,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.306.117,- (4,52%) dari tahun 2016. Adapun secara rinci target PAD tersebut terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tercapai Rp. 1.122.378.063,- (76,09

) dari target sebesar Rp. 1.475.094.000,- dan Retribusi Izin Gangguan (HO) tercapai Rp. 480.501.162,- (111,77 %) dari target sebesar Rp. 429.906.000,-. Belum tercapainya target PAD retribusi tersebut disebabkan kenaikan target yang sangat signifikan pada anggaran perubahan dengan waktu yang cukup terbatas, serta belum efektifnya pelaksanaan program pemutihan IMB bagi masyarakat.

Gambaran realisasi dan target kinerja sasaran dan kinerja pendapatan DPMPTSP tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel. 1. Capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP Tahun 2017.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (% dari target)
1.	Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.	1. Meningkatnya realisasi investasi baru	Pertumbuhan investasi baru	(Rp. Juta)	320.000	547.461	171
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat/IKM)	Angka	81,50	81,90	103

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017

No	Jenis Pendapatan	Jumlah PAD (Rp)		%
		Target	Realisasi	
1	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	1.475.094.000	1.122.378.063	76,09
2	Retribusi Izin Gangguan (HO)	429.906.000	480.501.162	111,77
	Jumlah.....	1.905.000.000	1.602.879.225	84,14

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 sebagai salah satu pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran kepada Pemberi amanah.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1). Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Purbalingga, maka perlu disusun pertanggungjawaban antara pemberi amanah dan pelaksana amanah yang dituangkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Purbalingga sebagai pemberi amanah dan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana amanah yang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2). Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan pelaporan dimaksudkan untuk menyajikan informasi keberhasilan atau tingkat pencapaian target kegiatan tahun 2017 pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan peran nyata dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

### 3). Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran (tahun anggaran 2017) dari penerima amanah kepada pemberi amanah dalam hal ini dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penerima amanah kepada Bupati Purbalingga sebagai pemberi amanah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (DPMPTSP) adalah:

- ✓ Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja terhadap keberhasilan target maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan;
- ✓ Sebagai bahan untuk menentukan perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya
- ✓ Sebagai bahan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

### 4. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).


Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanann Perizinan;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Seksi Promosi dan Kerjasama;
8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
9. Seksi Pelayanan Perizinan;
10. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Jumlah pegawai sebanyak 31 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Menurut Golongan Ruang :

IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	PTT	Jml
1	1	2	5	6	5	0	3	3	0	3	2	31

Menurut Jenis Kelamin

Laki – laki : 18 orang

Perempuan : 13 orang

Menurut jenjang pendidikan :

Pasca Sarjana	Sarjana	D 4	D 3	D 2	D 1	SLTA	SLTP	SD
1	18	-	5	-	-	5	2	-

Menurut jabatan:

- Jabatan struktural : 10 orang

- Jabatan fungsional umum : 19 orang

- Pegawai Tidak tetap : 2 orang

2. Sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Gedung : 1 unit
2. Halaman : 2 (depan dan belakang)
3. Tempat parkir kendaraan : 2 (depan dan belakang)
4. Garasi kendaraan : 2 (di belakang)
5. Kendaraan roda empat : 4 unit (Toyota Inova 1 unit, Avanza 2 unit dan Mitsubishi Kuda 1 unit)
6. Kendaraan roda dua : 13 unit sepeda motor
7. Mebelair : sudah cukup
8. Komputer / PC : 21 unit
9. Laptop / Note bok : 10 unit

#### 5) Permasalahan Utama Yang Dihadapi

- Peningkatan investasi / Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengoptimalkan kemampuan daerah dalam mensejahterakan warganya, untuk itu masing – masing daerah akan berpacu untuk bisa meningkatkan / menarik investasi / investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten/kota.

Issue strategis yang dihadapi dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur pendukung investasi (Bandara JB Soedirman, Jalan Tol Brebes – Semarang Exit Tol Pemalang). Hal ini merupakan faktor pendorong peningkatan investasi bagi Kabupaten Purbalingga apabila diikuti dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Purbalingga – Pemalang, peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan di Purbalingga;

2. Bergesernya investor besar padat karya dari Jabodetabek ke Jawa Tengah (garmen, alas kaki, elektronik, dll). Hal ini merupakan peluang pengembangan investasi di Kabupaten Purbalingga apabila Kabupaten Purbalingga dapat mempersiapkan diri berupa penyediaan lahan yang memadai untuk kebutuhan investasi, diikuti dengan upaya promosi serta kemudahan pelayanan perizinan berusaha;
3. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk investasi yang dinilai strategis dan memadai menjadi kendala yang sangat penting dalam pengembangan investasi. Oleh karena itu review Perda tentang RTRW diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan lahan untuk investasi minimal s/d 5 tahun mendatang;
4. Kebijakan antara kementerian yang belum sinergis menyulitkan implementasi di daerah (penghapusan HO, penghapusan registrasi SIUP / TDP, pemberlakuan Andalalin, dll). Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah bertujuan untuk mempermudah investasi, tetapi penerapan kebijakan / aturan dari masing-masing kementerian yang belum sinergis akan mempersulit pelayanan perizinan usaha di daerah sehingga justru akan menghambat investasi;
5. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong percepatan investasi (penyederhanaan berbagai ketentuan perizinan usaha dan dorongan penyediaan kawasan industri). Kebijakan Pemerintah berupa deregulasi dan dorongan penyediaan kawasan industri ini juga bertujuan untuk percepatan investasi. Tetapi penyederhanaan ketentuan perizinan masih terkendala belum sinerginya aturan dari kementerian / lembaga pemerintah pusat dan penyediaan kawasan industri terkendala oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Menarik investor agar bisa berinvestasi di kabupaten / kota bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena para investor tentu akan membutuhkan berbagai macam fasilitas dan jaminan terhadap kelancaran investasinya. Keterbatasan lahan peruntukan pengembangan industri, perdagangan dan properti serta keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kemudahan dan kecepatan proses perizinan dengan dinamika perubahan aturan dari Pemerintah Pusat menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan investasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini SKPD terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan para investor.

- **Sumber Daya Manusia**

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat maka sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, hal ini akan terus diupayakan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pegawai dan peningkatan sistem pelayanan perizinan serta fasilitasi penanaman modal secara lebih aktif dan inovatif.

## 6) Sistematika

Sistematika Laporan Kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

### RINGKASAN EKSEKUTIF

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan (Penyusunan Laporan Kinerja)
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi
- F. Sistematika Penulisan

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
  - 1). Tujuan
  - 2). Sasaran
  - 3). Kebijakan
  - 4). Program dan Kegiatan

- B. Penetapan Kinerja

Sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan / Aspek Keuangan Pendapatan

#### BAB IV. PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- B. Permasalahan Yang Dihadapi
- C. Solusi
- D. Strategi Pemecahan Masalah

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Startegis

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja, profesionalisme, inovasi serta secara proaktif melaksanakan peran dimaksud. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja*. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, dengan sasaran Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

#### 1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

#### 2) Sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

- a) Meningkatnya realisasi investasi baru;
- b) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan

#### 3) Kebijakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan, tantangan, yang dihadapi baik internal maupun eksternal serta peluang dan kemampuan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a) Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;

- b) Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
- c) Mendorong terjalannya kemitraan investasi
- d) Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi
- e) Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi investasi
- f) Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD
- g) Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan
- h) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
- i) Melaksanakan sosialisasi perizinan
- j) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah
- k) Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat)
- l) Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line
- m) Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP
- n) Menyediakan layanan pengaduan yang memadai

#### **4) Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan. Penetapan program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi dan urusan pembangunan. Urusan Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang termasuk dalam misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja.

Urusan penanaman modal ditetapkan 2 (dua) program, yaitu :

- a) Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi;
- b) Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

##### *1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah*

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
- b) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- f) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD

2. *Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi*

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 2) Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah
- 3) Business Gathering (Temu Usaha)
- 4) Updatting Buku Induk Penanaman Modal
- 5) Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal

3. *Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu*

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah
- b) Akuisisi Arsip Perizinan

**B. Penetapan Kinerja Tahun 2017**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Meningkatnya realisasi investasi baru	Pertumbuhan investasi baru	(Rp. Juta)	320.000
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat/IKM)	Angka	81,50

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja**

1. Kinerja Sasaran

Realisasi kinerja DPMPTSP tahun 2017 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (% dari target)
1. Meningkatnya realisasi investasi baru	Pertumbuhan investasi baru	(Rp. Juta)	320.000	547.461	171
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat/IKM)	Angka	81,50	81,90	103

1. Kinerja sasaran **meningkatnya realisasi investasi baru.**

Sasaran **meningkatnya realisasi investasi baru dengan indikator sasaran pertumbuhan investasi baru, target sasaran Rp. 320.000.000.000,- realisasi capaian Rp. 547.461.617.874,- atau 171 % dari target.**

Sasaran ini dicapai melalui Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah
- 2) Business Gathering (Temu Usaha)
- 3) Updatting Buku Induk Penanaman Modal
- 4) Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi
- 5) Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal

2. Kinerja sasaran **meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan.**

Sasaran **meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan** dengan indikator sasaran **indek kepuasan masyarakat**, target sasaran **81,5 realisasi capaian 81,9** atau 103% dari target.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan kegiatan :

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah
- 2) Akuisisi Arsip Perizinan
- 3) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
- 4) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja

2. Kinerja Anggaran Belanja

Tahun Anggaran 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran belanja langsung dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.313.745.000,- terinci dalam 3 program, sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	806.345.000	753.644.064	93,46
2.	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasiitasi Investasi	234.700.000	220.523.625	93,96
3.	Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu	272.700.000	264.840.500	97,12
	Jumlah I + II	1.313.745.000	1.239.008.189	94,85

Secara keseluruhan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.239.008.189,- atau 94,85% dari target Rp. 1.313.745.000,-. Sasaran **meningkatnya realisasi investasi baru** dengan indikator sasaran **pertumbuhan investasi baru** dicapai dengan program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi dengan realisasi anggaran Rp. 220.523.625,- atau 93,96% dari alokasi Rp. 234.700.000,-. Sedangkan Sasaran **meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan** dengan indikator sasaran **indek kepuasan masyarakat** dicapai dengan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran Rp. 753.644.064 atau 93,46% dari alokasi anggaran Rp. 806.345.000,- dan Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan realisasi anggaran Rp. 264.840.500,- atau 97,12% dari alokasi anggaran Rp. 272.700.000,-.

### 3. Kinerja Pendapatan

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) target setelah perubahan Rp. 1.475.094.000,-, realisasi capaian Rp. 1.122.378.063,-.
- b. Retribusi Izin Gangguan (HO) target setelah perubahan Rp. 429.906.000,-, realisasi capaian Rp. 480.501.162,-, nilai capaian 111,77 %.

## B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil kinerja DPMPTSP tahun anggaran 2017 yang telah diadakan pengukuran kinerjanya maka dapat diadakan evaluasi terhadap kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan kinerja pendapatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Tahun 2017 Dibanding Target Tahun 2017, Realisasi Tahun 2016 dan Target Tahun 2021 (akhir renstra)

Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2016	Target 2017	Target 2021	Realisasi 2017	Capaian (% dari target 2017)	% dari capaian tahun 2016	% dari target akhir / 2021
1. Meningkatnya realisasi investasi baru	Pertumbuhan investasi baru	(Rp. Juta)	483.271	320.000	770.000	547.461	171,08	113,28	71,09
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Indek Kepuasan Masyarakat/ IKM)	Angka	85,04	81,50	82,25	81,90	100,49	96,30	99,09

1. Kinerja sasaran **meningkatnya realisasi investasi baru**, dengan hasil kinerja jumlah realisasi investasi sebesar Rp. 547.461.617.874,-, (171,08% dari target tahun 2017 sebesar Rp. 320.000.000.000,-), atau 113,28% dibanding realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 483.271.457.226,-. Capaian tahun 2017 tersebut sebesar 71,09 % dari target akhir renstra tahun 2021.

Upaya untuk mencapai target realisasi investasi tersebut cukup efektif. Hal ini tergambar dari efisiensi penggunaan anggaran program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi dengan realisasi anggaran Rp. 220.523.625,- atau 93,96% dari alokasi Rp. 234.700.000,-, terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.176.375,- atau 6,04%.

Upaya yang ditempuh melalui kebijakan : Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi; Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi; Mendorong terjalinnya kemitraan investasi; Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi dan Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi investasi; dengan strategi Menciptakan iklim investasi yang kondusif, cukup berhasil.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah; Business Gathering (Temu Usaha); Updatting Buku Induk Penanaman Modal; Sosialisasi Perizinan dan Promosi Investasi; Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal;

Permasalahan yang masih menjadi kendala pertumbuhan realisasi investasi baru adalah antara lain :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntuk investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.
- b. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk *feasibility study* dari masing-masing SKPD atau bidang sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya mengatasi permasalahan / kendala tersebut adalah :

- a. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif materi review RTRW agar dapat terakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi;
- b. Mendorong masing-masing SKPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi;
- c. Meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;

2. Kinerja Sasaran **meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan**, dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,90 atau 100,49% dari target 81,50. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 85,04 hanya tercapai 96,30%. Penurunan IKM

tersebut disebabkan perubahan metode perhitungan dengan pergeseran komponen/unsur penilaian. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 82,25 tercapai 99,09%.

Upaya untuk mencapai target realisasi investasi tersebut cukup efektif. Hal ini tergambarkan dari efisiensi penggunaan anggaran program Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran Rp. 1.018.484.564,- atau 94,39% dari alokasi Rp. 1.079.045.000,-, terdapat efisiensi sebesar Rp. 60.560.436,- atau 5,61%.

Upaya yang ditempuh melalui kebijakan : Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD; Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan; Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan; Melaksanakan sosialisasi perizinan; Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah; Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat); Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line; Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP; Menyediakan layanan pengaduan yang memadai, dengan strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah; Akuisisi Arsip Perizinan; Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja.

Untuk memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat serta transparan kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 melaksanakan inovasi pelayanan perizinan sebagai berikut :

1. Si Jembol (Layanan izin jemput bola), adalah pelayanan izin yang didekatkan kepada masyarakat, petugas perizinan dari DPMPTSP datang langsung melakukan pelayanan perizinan ke pasar-pasar tradisional, kantor dinas/instansi dan kantor kecamatan. Jenis izin yang dapat dilayani melalui layanan Si Jembol adalah SIUP, TDP, IMB
2. Sehati (Layanan Izin Sehari Pasti Jadi), dilaksanakan pada layanan perizinan non terstruktur, yang tidak perlu peninjauan lokasi maupun rekomendasi dari OPD lain, berskala kecil, yaitu HO kecil, IMB rumah tinggal sederhana, SIUP dan TDP, serta Izin Prinsip Penanaman Modal.
3. Layanan Zindatari, yaitu pelayanan izin datang sendiri berupa pelayanan pengiriman izin melalui kiriman pos, pemohon tidak perlu datang ke kantor DPMPTSP untuk mengambil izin. Layanan ini berlaku untuk izin yang tidak berbayar / gratis atau sudah lunas retribusi tetapi belum diambil oleh pemohon.
4. Pembayaran retribusi izin melalui bank. Layanan ini sebagai salah satu perwujudan transparansi perizinan. Pemohon tidak lagi membayar retribusi kepada petugas di kantor DPMPTSP tetapi langsung membayar ke Kas Daerah melalui PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan oleh DPMPTSP.

5. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus IMB, berupa keringanan persyaratan dan nilai retribusi IMB, bagi bangunan rumah sederhana yang telah dibangun sebelum tahun 2015.

Permasalahan yang masih menjadi kendala peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan perizinan adalah :

- a. Terbitnya aturan dari Pemerintah Pusat yang dinilai memperlambat percepatan realisasi investasi dan masih terkendala untuk diterapkan di daerah yaitu berupa Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- b. Pemmasalahan di tengah masyarakat berkaitan dengan penerbitan izin, disebabkan belum adanya regulasi / aturan yang spesifik, sehingga timbul konflik kepentingan antar unsur masyarakat. Jenis izin yang cukup memicu persoalan sebagaimana dimaksud adalah izin mendirikan menara telekomunikasi, izin mendirikan toko modern, izin mendirikan tempat hiburan dan izin gangguan (HO) untuk usaha yang berdampak polusi lingkungan.
- c. Belum optimalnya pelayanan perizinan yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan yang diharapkan, disebabkan pelayanan perizinan belum berbasis teknologi informasi;
- d. Masih perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi;
- e. Masih perlunya peningkatan efektifitas koordinasi antar instansi terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat yang semakin kompleks.

Upaya mengatasi permasalahan / kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bersama-sama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten / Kota lainnya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan peninjauan kembali pemberlakuan Andalalin, diganti aturan yang lebih sederhana dan mudah diaplikasikan di daerah;
- b. Merumuskan regulasi secara komprehensif dan aplikatif dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah sesuai kebutuhan;
- c. Meningkatkan fungsi koordinasi antara SKPD terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan secara terpadu;
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- e. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui :
  - Melaksanakan deregulasi bidang perizinan daerah;
  - Melaksanakan inovasi pelayanan perizinan melalui Pelayanan Izin Sehati (Sehari Pasti Jadi), khususnya untuk jenis perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi dan juga persyaratan permohonan lengkap dan benar; Pelayanan Izin Jemput Bola, dengan cara mendekatkan pelayanan perizinan ke pasar-pasar tradisional dan wilayah / kecamatan; Layanan Izin Antar Melalui Jasa Pos (Zindatari / Izin Datang Sendiri) untuk izin yang sudah terbit dan belum diambil oleh pemiliknya ke alamat pemohon.

3. Kinerja Pendapatan, adapun hasil evaluasi terhadap masing-masing kinerja pendapatan adalah sebagai berikut :
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan target Rp. 1.475.094.000,- realisasi capaian Rp. 1.122.378.063,- nilai capaian 76,09 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar Rp. 860.510.190,- tercapai 130,43% atau terdapat peningkatan Rp. 261.867.873,- atau 30,43%. Capaian tersebut kategori cukup baik.
  - Retribusi Izin Gangguan (HO) target Rp. 429.906.000,- realisasi capaian Rp. 480.501.162,- nilai capaian 111,77 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar Rp. 303.649.315,- tercapai 158,22% atau terdapat peningkatan sebesar Rp. 176.806.847,- atau 58,22%. Capaian tersebut kategori sangat baik.

Secara keseluruhan target pendapatan tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.905.000.000,- dapat tercapai sebesar Rp. 1.602.879.225,- atau 84,14 %. Jika dibanding dengan capaian tahun 2016 sebesar Rp. 1.532.996.858,- tercapai 104,56% atau terdapat kenaikan Rp. 69.882.367,- atau 4,56%. Capaian tersebut kategori baik.

### C. Akuntabilitas Keuangan/Aspek Keuangan Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017

No	Jenis Retribusi	Target 2017 (Rp)	Capaian Tahun 2016 (Rp)	Capaian tahun 2017 (Rp)	% tahun 2016	% tahun 2017
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.475.094.000	860.510.190	1.122.378.063	130,43	76,09
2	Izin Gangguan / HO	429.906.000	303.694.315	480.501.162	158,22	111,77
3	Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	368.792.353	0	--	--
	Jumlah....	1.905.000.000	1.532.996.858	1.602.879.225		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD dari retribusi perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP secara total Rp. 1.602.879.225,- belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan Rp. 1.905.000.000,- atau tercapai 84,14%. Target retribusi yang tidak tercapai adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hanya tercapai 76,09%. Hal tersebut disebabkan kenaikan target yang sangat signifikan pada anggaran perubahan dengan waktu yang cukup pendek dan belum efektifnya pelaksanaan program IMB pemutihan bagi masyarakat. Namun jika dibandingkan dengan capaian retribusi IMB tahun 2016 mengalami kenaikan Rp. 261.867.873,- atau 30,43%.

Sedangkan retribusi Izin Gangguan/HO terealisasi Rp. 480.501.162,- atau 111,77% dari target Rp. 429.906.000,-. Jika dibandingkan dengan capaian retribusi HO tahun 2016 terdapat kenaikan Rp. 176.806.847,- atau 58,22%.

Secara keseluruhan realisasi retribusi tahun 2017 sebesar Rp. 1.602.879.225,- mengalami kenaikan Rp. 69.882.367,- atau 4,56% dibanding realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 1.532.996.858,-.

## BAB IV PENUTUP

### a. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pada Tahun Anggaran 2017, DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga telah memperoleh capaian nilai kinerja yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya terbukti bahwa kinerja sasaran meningkatnya realisasi investasi baru melampaui target yang ditentukan yaitu dapat terealisasi sebesar Rp. 547.461.617.874,- dari target Rp 320.000.000.000,- atau terealisasi 171,08% dan kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan tercapai dengan perolehan Indek kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,90 atau terealisasi 100,49% dari target 81,50. Disamping itu pelayanan perizinan yang meningkat dengan semakin banyaknya jenis izin yang ditangani maupun jumlah izin yang diterbitkan.

Target Pendapatan Asli Daerah dari retribusi sebesar Rp. 1.905.000.000,- realisasi yang dicapai sebesar Rp. 1.602.302.975,- (84,14 %). Adapun secara rinci target PAD tersebut terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tercapai Rp. 1.122.378.063,- (76,09 %) dari target sebesar Rp. 1.475.094.000,-, Izin Gangguan (HO) tercapai Rp. 480.501.162,- (111,77 %) dari target sebesar Rp. 429.906.000,-.

### b. Permasalahan Yang Dihadapai

Namun demikian, di masa yang akan datang, masih diperlukan adanya peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntuk investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.
- b. Terbitnya aturan dari Pemerintah Pusat yang dinilai memperlambat percepatan realisasi investasi dan masih terkendala untuk diterapkan di daerah yaitu berupa Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- c. Pemasalahan di tengah masyarakat berkaitan dengan penerbitan izin, disebabkan belum adanya regulasi / aturan yang spesifik, sehingga timbul konflik kepentingan antar unsur masyarakat. Jenis izin yang cukup memicu persoalan sebagaimana dimaksud adalah izin mendirikan menara telekomunikasi, izin mendirikan toko modern, izin mendirikan tempat hiburan dan izin gangguan (HO) untuk usaha yang berdampak polusi lingkungan.
- d. Belum optimalnya pelayanan perizinan yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan yang diharapkan, disebabkan pelayanan perizinan belum berbasis teknologi informasi;

- e. Masih perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi;
- f. Masih perlunya peningkatan efektifitas koordinasi antar instansi terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat yang semakin kompleks.
- g. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk feasibility study dari masing-masing SKPD atau bidang sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, DPMPTSP telah menempuh langkah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut dengan mendukung dan membantu percepatan review RTRW yang dapat mengakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar meninjau ulang pemberlakuan Andalalin dengan menerbitkan aturan yang lebih sederhana, bersama-sama dengan dinas / instansi terkait dan seluruh jajaran pemerintahan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan senantiasa melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan perizinan, meningkatkan kapasitas dan kecepatan pelayanan perizinan, serta mendorong agar masing-masing sektor membuat kajian peluang investasi dalam bentuk feasibility study sebagai bahan promosi investasi.

d. Strategi Pemecahan Masalah

Berbagai upaya akan tetap dilaksanakan agar kegiatan dan peran DPMPTSP sebagai lembaga pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna dengan strategi Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dan Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, melalui Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- a. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif materi review RTRW agar dapat terakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi;
- b. Bersama-sama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten / Kota lainnya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan peninjauan kembali pemberlakuan Andalalin, diganti aturan yang lebih sederhana dan mudah diaplikasikan di daerah;
- c. Merumuskan regulasi secara komprehensif dan aplikatif dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah sesuai kebutuhan;
- d. Meningkatkan fungsi koordinasi antara SKPD terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan secara terpadu;
- e. Mendorong masing-masing SKPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi serta meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;

- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- g. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui :
- Melaksanakan deregulasi bidang perizinan daerah;
  - Melaksanakan inovasi pelayanan perizinan melalui Pelayanan Izin Sehati (Sehari Pasti Jadi), khususnya untuk jenis perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi dan juga persyaratan permohonan lengkap dan benar; Pelayanan Izin Jemput Bola, dengan cara mendekatkan pelayanan perizinan ke pasar-pasar tradisional dan wilayah / kecamatan; Layanan Izin Antar Melalui Jasa Pos (Zindatari / Izin Datang Sendiri) untuk izin yang sudah terbit dan belum diambil oleh pemiliknya ke alamat pemohon dengan syarat bahwa izin tersebut sudah dibayar retribusinya atau izin gratis.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Pelaporan;
2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun Pelaporan Yang Telah Ditandatangani

Purbalingga, 30 Desember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

**Drs. DJAROT SOPAN RIJADI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590407 198603 1 011